

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada pencarian di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) pada bulan Februari 2021, terdapat 728 perusahaan yang listed di BEI. Perusahaan yang dapat terdaftar di situs Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan yang mendaftar sebagai perusahaan publik melalui beberapa tahap seperti permohonan pencatatan saham ke BEI dan pernyataan pendaftaran ke OJK. Terdapat syarat menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)):

**Gambar 1. 1 Syarat Menjadi Perusahaan Tercatat Di Bursa Efek Indonesia**

PERSYARATAN MENJADI PERUSAHAAN TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA	
Papan Utama	Papan Pengembangan
<b>Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisaris Independen minimal 30% dari jajaran Dewan Komisaris;</li> <li>2. Direktur Independen minimal 1 orang dari jajaran anggota Direksi;</li> <li>3. Komite Audit;</li> <li>4. Unit Audit Internal;</li> <li>5. Sekretaris Perusahaan.</li> </ol>	
Operasional pada <i>core business</i> yang sama $\geq$ 36 bulan	Operasional pada <i>core business</i> yang sama $\geq$ 12 bulan
Membukukan laba usaha pada 1 tahun buku terakhir	Tidak harus membukukan laba, namun jika belum membukukan keuntungan, berdasarkan proyeksi keuangan pada akhir tahun ke-2 telah memperoleh laba (khusus sektor tertentu: pada akhir tahun ke-6)
Laporan Keuangan Auditan $\geq$ 3 tahun	Laporan Keuangan Auditan $\geq$ 12 bulan
Opini Laporan Keuangan: Wajar Tanpa Pengecualian (2 tahun terakhir)	Opini Laporan Keuangan: Wajar Tanpa Pengecualian
Aset Berwujud Bersih $\geq$ Rp100 miliar	Aset Berwujud Bersih $\geq$ Rp5 miliar
Jumlah saham yang dimiliki bukan Pengendali & bukan Pemegang Saham Utama min. 300 juta saham dan sebesar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% dari total saham, untuk ekuitas &lt; Rp500 miliar</li> <li>• 15% dari total saham, untuk ekuitas Rp500 miliar – Rp2 triliun</li> <li>• 10% dari total saham, untuk ekuitas &gt; Rp2 triliun</li> </ul>	Jumlah saham yang dimiliki bukan Pengendali & bukan Pemegang Saham Utama min. 150 juta saham dan sebesar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% dari total saham, untuk ekuitas &lt; Rp500 miliar</li> <li>• 15% dari total saham, untuk ekuitas Rp500 miliar – Rp2 triliun</li> <li>• 10% dari total saham, untuk ekuitas &gt; Rp2 triliun</li> </ul>
Jumlah Pemegang Saham $\geq$ 1000 pihak	Jumlah Pemegang Saham $\geq$ 500 pihak

Perusahaan akan mendapatkan manfaat saat sudah menjadi perusahaan *go public*, yaitu membuka akses perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka

panjang, meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan image perusahaan, menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha, dan insentif pajak (BEI,2020).

Menurut peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor: KEP-346/BL/2011 mengatakan bahwa setiap perusahaan yang terdaftar *go public* di BEI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan diserahkan ke Bapepam dan LK dan menerbitkan laporan keuangan tersebut kepada publik. Laporan keuangan memiliki tujuan umum yaitu sebagai informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan adalah informasi mengenai sumber daya ekonomi dan klaim entitas, serta perubahan sumber daya ekonomi dan klaim entitas tersebut. Audit merupakan suatu proses sistematis dan objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan pernyataan (*assertion*) tentang kejadian dan kegiatan guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Indra, 2007 dalam Fransisco, 2019). Semakin banyak perusahaan yang tercatat di BEI maka akan semakin banyak pula profesi auditor. Auditor memiliki fungsi memberikan keyakinan kepada pihak yang menggunakan laporan keuangan bahwa laporan keuangan sudah mencerminkan keadaan sebenarnya atas perusahaan yang di audit dan laporan keuangan telah disusun sesuai standar yang berlaku serta menyakinkan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material baik yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*).

Menurut Arens, *et al.* (2017), menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kecurangan. Ada 3 hal yang dapat memicu terjadinya sebuah kecurangan, yaitu *opportunity* atau peluang yang memungkinkan terjadinya kecurangan, *pressure* atau tekanan yang dialami sehingga menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, dan *rationalization* atau pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan.

*Fraud* adalah masalah yang terus berkembang dewasa ini. Para pelaku tindakan kecurangan tidak hanya terbatas pada golongan atas, namun banyak yang dilakukan juga oleh lapisan bawah. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga (Haikal, 2017).

Pada gambar dibawah ini adalah hasil Survei *Fraud* Indonesia (SFI) yang dipublikasi oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* per 2019 mengenai jenis *fraud* yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Metodologi Survei *Fraud* Indonesia menggunakan data primer berupa kuesioner *online* melalui *google form* dan survei kuesioner cetak yang disebarkan kepada responden mulai bulan Juni hingga November 2019. Laporan hasil survei ini berisi berbagai hal yang meliputi besar kerugian, organisasi yang menderita kerugian, pelaku dan penyelesaian atas kasus *fraud*, serta waktu yang dibutuhkan hingga *fraud* terdeteksi.

Responden SFI adalah anggota *ACFE* dan non anggota *ACFE* yang mempunyai pengalaman sebagai investigator atau sebagai pemerhati *fraud* di Indonesia. *ACFE* mengkategorikan *fraud* menjadi 3 jenis, yakni penyalahgunaan aktiva atau kekayaan negara & perusahaan (*misappropriation of asset*), kecurangan dalam laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), dan korupsi (*corruption*) ([acfe-indonesia.or.id](http://acfe-indonesia.or.id)).

**Gambar 1. 2**  
***Fraud yang Terjadi di Indonesia***



Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia* (2019).

**Gambar 1.3**  
**Total Kerugian yang Disebabkan Fraud**



Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia (2019).*

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh *ACFE* Indonesia menunjukkan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan presentase 69,9% atau 167 kasus. Jenis *fraud* selanjutnya yaitu penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan dengan presentase 20,9% atau 50 kasus, sedangkan *fraud* laporan keuangan sebesar 9,2% atau 22 kasus. Total kerugian yang disebabkan oleh tindak kecurangan korupsi yaitu senilai Rp 373.650.000.000, kemudian total kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan aset yaitu senilai Rp 257.520.000.000, dan total kerugian dari tindakan *fraud* laporan keuangan senilai Rp 242.260.000.000.

Kasus-kasus skandal akuntansi tersebut memberikan bukti lebih jauh tentang kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang membawa akibat serius bagi masyarakat bisnis. Hal ini membuat kecewa banyak pihak, seperti manajer keuangan

dan para investor yang berharap seorang auditor independen dapat menemukan adanya kecurangan dalam proses pengauditan (Biksa dan Wiratmaja, 2016).

Perusahaan sebagai klien selalu berharap mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian sebagai hasil dari audit agar pandangan publik terhadap perusahaan tersebut terlihat memiliki performa yang optimal dan kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lancar. Namun, proses audit merupakan hasil dari proses negosiasi antara pihak auditor eksternal dengan pihak klien (manajemen perusahaan). Kondisi seperti ini dapat membuat independensi auditor terganggu, disatu sisi auditor harus bersikap independen dalam menjalankan proses audit dan memberikan keyakinan mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, dan disisi lain auditor juga harus memenuhi tuntutan klien.

Kasus yang terjadi tidak hanya diakibatkan oleh manajemen perusahaan, namun ada juga yang diakibatkan oleh ketidakmampuan Kantor Akuntan Publik dalam memeriksa laporan keuangan. Salah satu kasus kecurangan SNP *finance* di tahun 2018.

PT SNP *finance* telah terungkap telah melakukan pembobolan terhadap 14 bank untuk pendanaan kredit dan menerbitkan *Mid Term Notes* (MTN) yang berpotensi mengalami gagal bayar atau menjadi kredit bermasalah. OJK mencatat nilai pembobolan dana oleh SNP *finance* mencapai Rp 2,4 triliun. PT bank mandiri akan memindahkan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *finance*) (liputan6.com).

Menurut Siaran Pers oleh OJK (SP 62/DHMS/OJK/X/2018), Jakarta, 1 Oktober 2018. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi administratif

berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) Marlinna, Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan terkait hasil pemeriksaan OJK terhadap PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP). Pembatalan pendaftaran KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan berlaku efektif setelah KAP dimaksud menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru. Sementara itu, untuk AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak ditetapkan OJK pada hari Senin (1/10) ini. Sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama satu tahun berlaku tanggal 16 September 2018 hingga 15 September 2019. Sementara KAP Satrio Bing Eny dan Rekan dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior. KAP juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur dimaksud dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Februari 2019 ([hukumonline.com](http://hukumonline.com)).

Laporan Keuangan Tahunan PT SNP telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, OJK menilai bahwa AP Marlinna dan

AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik, antara lain dengan pertimbangan:

- a. Telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
- b. Besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut terhadap LKTA PT SNP.
- c. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian LKTA oleh akuntan publik.

Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP oleh OJK mengingat LKTA yang telah diaudit tersebut digunakan PT SNP untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan MTN yang berpotensi mengalami gagal bayar dan/atau menjadi kredit bermasalah. Sehingga langkah tegas OJK ini merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Industri Jasa Keuangan.

Seorang yang berprofesi sebagai auditor harus mempunyai landasan karakter agar dapat berdiri tegak sesuai dengan profesionalitasnya. Ketika seorang auditor sudah memiliki landasan karakter yang kuat, maka akuntan tersebut akan berperilaku profesional yang memiliki keberanian untuk menolak suatu yang berlawanan dengan standar atau profesionalisme akuntan serta melakukan keputusan sesuai dengan etika & moralitas seorang profesional auditor. Dengan maraknya kasus yang terjadi yang melibatkan auditor disertai dengan berbagai pelanggaran baik pelanggaran berupa standar maupun kode etik yang



mengakibatkan sanksi yang diterima baik oleh KAP maupun AP maka auditor dituntut untuk selalu profesional dan menggunakan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan dalam penugasannya sesuai dengan prosedur audit yang berlaku.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan Menurut Tuanakotta (2007) dalam Pramana, dkk., (2016), kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai kecurangan. Kartikarini dan Sugiarto (2016) menyatakan, kemampuan mendeteksi kecurangan merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor karena menunjukkan sejauh mana kualitas audit yang dilakukan. Maka dari itu auditor dituntut untuk memperhatikan kemampuannya dan standar audit yang berlaku sehingga laporan keuangan dapat dikatakan handal dan dapat dipercaya. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah pemahaman auditor mengenai sistem pengendalian internal, karakteristik kecurangan, dan metode audit yang dimiliki auditor untuk mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya tindak kecurangan pada saat melakukan tugas audit. Untuk meningkatkan kemampuannya, maka auditor harus mengetahui serta memahami kecurangan baik dari jenisnya, karakteristik kecurangan maupun cara mendeteksinya (Simanjuntak, dkk., 2015 dalam Sofie dan Nugroho, 2018). Namun yang menjadi permasalahannya, auditor mempunyai keterbatasan dalam kemampuannya mendeteksi kecurangan yang akan berakibat pada kegagalan audit (Anggriawan, 2014 dalam Sofie dan Nugroho, 2018). Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini

menggunakan lima faktor yaitu *audit training*, *professional skepticism*, kompetensi, independensi dan pengalaman audit.

*Audit training* merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang pengetahuan, kemampuan, keahlian dan sikap (Bulchia, 2008 dalam Sanjaya 2017). *Audit training* adalah banyaknya jumlah pelatihan yang diikuti auditor yang merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang audit yang diikuti secara berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mendeteksi kecurangan. *Audit training* dapat diukur dengan 3 indikator, yaitu pelatihan yang diikuti dapat memperbarui pengetahuan, jumlah pelatihan yang diikuti, dan pembelajaran yang berkesinambungan. Ketika *audit training* yang diikuti oleh auditor tinggi, mengindikasikan bahwa selama masa kerja sebagai auditor telah mengikuti pelatihan audit berupa studi kasus dan simulasi untuk memperbarui pengetahuan auditor. Selain itu, kemampuan auditor dalam melakukan tanggungjawab tugas audit akan meningkat seiring dengan jumlah pelatihan serta pembelajaran yang berkesinambungan yang diikuti oleh auditor. Sehingga dalam praktiknya, auditor sudah memiliki pengetahuan untuk memahami sistem pengendalian internal perusahaan dan menilai adanya faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan kemudian mencari informasi melalui prosedur audit yang dilakukan. Sehingga dengan meningkatnya *audit training* yang diikuti oleh auditor, maka auditor cenderung untuk memiliki kemampuan untuk mendeteksi kecurangan. Menurut Sanjaya (2017), dengan adanya pelatihan yang sistematis dan berjenjang sesuai dengan tingkatan auditor, maka akan mempermudah auditor

untuk melengkapi kekurangan auditor dan memberikan penekanan pada praktik audit dan standar akuntansi bagi auditor. Auditor membutuhkan berbagai keterampilan dan keahlian tertentu dalam meningkatkan kinerjanya terutama dalam mendeteksi kecurangan oleh sebab itu memerlukan adanya pelatihan melalui kursus-kursus pendidikan profesional lanjutan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk., (2017) menunjukkan bahwa *audit training* memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan pada penelitian Indrawati, dkk (2019), *audit training* tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Skeptisisme profesional adalah sikap kritis yang selalu mempertanyakan keandalan bukti audit atau informasi yang diperoleh dari pihak klien. Dalam menjalankan sikap skeptisisme profesionalnya seorang auditor cenderung tidak mempercayai atau menyetujui manajemen tanpa bukti yang menguatkan (Djohar, 2012 dalam Sanjaya, 2017). *Professional Skepticism* merupakan sikap kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan dan bersikap profesional serta cermat akan validitas bukti audit yang diperoleh, sehingga dalam proses audit, auditor dapat mengamsumsikan secara tepat, memiliki kepercayaan tinggi dan pemahaman pada pernyataan atau bukti yang telah diperoleh, serta mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh. *Professional skepticism* dapat diukur dengan 6 indikator, yaitu pikiran kritis, profesional, asumsi tepat, cermat dalam laporan keuangan, pemahaman terhadap bukti audit, dan kepercayaan diri. *Professional skepticism* yang tinggi ditunjukkan oleh pikiran kritis yang dimiliki auditor untuk selalu mempertanyakan keandalan bukti audit dan mengamsumsikan secara tepat

bahwa perusahaan klien memiliki risiko yang harus diidentifikasi oleh auditor khususnya dalam sistem pengendalian klien untuk mendapatkan informasi mengenai risiko kecurangan yang dapat terjadi. *Professional skepticism* yang tinggi juga ditunjukkan oleh sikap profesional yaitu auditor memiliki kompetensi dan independensi dalam penugasan audit yang membuat auditor cermat dan mampu merencanakan dan melaksanakan proses auditor secara objektif mengidentifikasi faktor-faktor dan pihak-pihak yang dapat melakukan kecurangan tanpa adanya batasan pemeriksaan sehingga auditor dapat memahami karakteristik kecurangan dalam penugasan audit. *Professional skepticism* yang tinggi juga ditunjukkan oleh pemahaman auditor terhadap bukti audit untuk dilakukan pengujian atas dokumen-dokumen yang diperoleh dan kepercayaan diri auditor untuk menyusun langkah-langkah atau prosedur guna pendeteksian kecurangan sehingga tingkat keberhasilan auditor dalam pendeteksian kecurangan dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan meningkat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk., (2017) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional auditor memiliki pengaruh positif pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan pada penelitian Sanjaya (2017) mengatakan skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Kompetensi merupakan sikap yang harus dimiliki auditor yang diperoleh dengan menggunakan keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (Windasari dan Juliarsa, 2016). Kompetensi merupakan mutu personal, pengetahuan, dan keahlian khusus yang dimiliki auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif. Kompetensi dapat diukur menggunakan 3 indikator, yaitu

mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus. Ketika kompetensi audit tinggi, mengindikasikan bahwa auditor memiliki pengetahuan jenis industri klien, mampu menangani ketidakpastian dalam penugasan audit, dan mampu menganalisis dengan cepat dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Selain itu, auditor telah menyelesaikan pendidikan formal dan memiliki pemahaman Standar Akuntan Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Selain itu, auditor juga memiliki keahlian khusus yang dapat diukur melalui sertifikasi dibidang akuntansi, ataupun perpajakan. Sehingga, auditor akan menggunakan pengetahuan dan keahliannya untuk memperkirakan bentuk serta pihak penyebab terjadinya kecurangan dan melakukan proses pengujian atas dokumen-dokumen yang telah diperoleh sesuai dengan prosedur dan tetap berperilaku profesional sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) selama penugasan audit. Maka, ketika kompetensi yang dimiliki auditor meningkat, menunjukkan bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan akan meningkat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2017) menunjukkan bahwa kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Sedangkan pada penelitian Rosiana, dkk., (2019) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2014 dalam Sofie dan

Nugroho, 2018). Independensi merupakan sikap kejujuran yang dimiliki auditor untuk tidak memihak pada siapapun, terbebas dari kepentingan pribadi dan tidak dipengaruhi pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan sehingga auditor dapat melakukan penugasan auditor secara objektif. Independensi dapat diukur melalui 4 indikator, yaitu sikap auditor yang tidak memihak pada siapapun, bebas dari kepentingan pribadi, kejujuran auditor, dan objektif dalam penugasan audit. Ketika independensi auditor tinggi, mengindikasikan bahwa auditor memiliki sikap jujur, tidak berpihak pada siapapun, dan bebas dari tekanan atau kepentingan pribadi yang membuat auditor dapat melakukan penugasan audit secara objektif dan mengungkapkan hasil audit sesuai fakta yang terjadi. Sehingga, dalam tanggungjawab mendeteksi kecurangan, auditor mampu menghindari faktor-faktor yang dapat mengganggu independensi auditor, bebas melakukan pengujian atas informasi yang telah diperoleh dan menemukan adanya indikasi kecurangan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta mengungkapkan hasil audit sesuai dengan fakta yang terjadi. Sehingga dengan meningkatnya sikap independensi auditor, maka auditor mampu untuk mendeteksi kecurangan. Maka, ketika sikap independensi yang dimiliki auditor meningkat, menunjukkan bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan akan meningkat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2017) menyatakan independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan pada penelitian Fransisco, dkk (2018) mengatakan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Pengalaman audit merupakan salah satu faktor yang dapat dipercaya oleh seseorang kepada organisasi atas pekerjaan yang dilakukan dan menyatakan bahwa semakin banyak jam terbang seorang auditor dapat membentuk keahliannya baik secara teknis maupun psikis, sehingga dapat memberikan hasil audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang baru memulai kariernya (Sulistyowati, 2014 dalam Larasati dan Puspitasari, 2019). Pengalaman audit merupakan lamanya bekerja sebagai auditor yang dapat meningkatkan kemampuan kerja auditor seperti kemampuan pengambilan keputusan, analisis masalah, serta memprediksi dan mendeteksi masalah secara profesional. Pengalaman audit dapat diukur menggunakan 2 indikator, yaitu kemampuan kerja dan lamanya bekerja sebagai auditor. Ketika pengalaman audit yang dimiliki oleh auditor tinggi, mengindikasikan bahwa auditor semakin mampu memprediksi kekeliruan di suatu perusahaan, mampu membuat keputusan, dan mengatasi permasalahan karena auditor telah mendapatkan kesempatan belajar dari jumlah penugasan audit dan pengalaman yang membantu auditor dalam meningkatkan kemampuan kerja. Sehingga auditor sudah memiliki pengalaman melakukan tugas audit dan memahami faktor serta pihak penyebab terjadi kecurangan yang biasa terjadi dalam suatu perusahaan dan melakukan prosedur audit yang tepat untuk menguji informasi yang telah diperoleh selama penugasan audit. Maka, dengan meningkatnya pengalaman audit, auditor akan semakin mampu untuk mendeteksi kecurangan. Maka, ketika pengalaman audit yang dimiliki meningkat, menunjukkan bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan akan meningkat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2017) menyatakan pengalaman audit

memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Sedangkan pada penelitian Larasati dan Puspitasari (2019) mengatakan bahwa pengalaman tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Penelitian ini menambahkan 1 variabel independen yaitu pengalaman auditor yang diambil dari penelitian Larasati dan Puspitasari (2019).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang beralokasi di daerah Jakarta dan Tangerang sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Semarang.

3. Tahun Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka judul penelitian ini adalah:

**“PENGARUH AUDIT TRAINING, PROFESSIONAL SKEPTICISM, KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN PENGALAMAN AUDIT**



## **TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN”.**

### **1.2 Batasan Masalah**

Penelitian ini dilakukan dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dibatasi dengan:

1. Objek yang diobservasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang berlokasi di daerah Jakarta dan Tangerang. Ruang lingkup penelitian ini adalah meneliti mengenai pengaruh *audit training*, *professional skepticism*, kompetensi, independensi dan pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *audit training* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah *professional skepticism* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
4. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

5. Apakah pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif *audit training* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Pengaruh positif *professional skepticism* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
3. Pengaruh positif kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
4. Pengaruh positif independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
5. Pengaruh positif pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor Akuntan Publik untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan kemampuan mendeteksi kecurangan para auditornya.

2. Bagi auditor

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran atau acuan bagi auditor, agar mampu mendeteksi suatu kecurangan yang terjadi dalam suatu laporan keuangan dan tetap berpegangan teguh pada dan kode etik yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengaruh *audit training*, *professional skepticism*, kompetensi, independensi, dan pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dengan demikian diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut.

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II          TELAAH LITERATUR**

Bab ini menjelaskan tentang kajian atau landasan teori mengenai *auditing*, *audit training*, *professional skepticism*, kompetensi, independensi, pengalaman audit dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, tinjauan penelitian terdahulu, hipotesis sebagai alternatif pemecahan sementara dan model penelitian.

### **BAB III      METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum metode penelitian, metode penelitian yang menggunakan causal study, variabel penelitian dengan 1 (satu) variabel dependen dan 5 (lima) variabel independen dengan menggunakan skala likert, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *convenience* sampling, sumber data menggunakan kuesioner, metode pengumpulan data primer.

### **BAB IV      ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan melalui data-data yang telah dikumpulkan, pengujian statistik, analisis hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V      SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dirumuskan, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian selanjutnya.